



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Rudi Hartono bin Salim**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Lorong Cendana RT. 012 RW. 003 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Mellina binti M. Seri**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaam Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Cendana RT. 012 RW. 003 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

Halaman 1, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan dispensasi nikah berdasarkan surat permohonannya tanggal 17 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dalam register perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS, tanggal 18 Februari 2020 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

**Dian Asnita binti Rudi Hartono**, umur 18 tahun, 3 bulan (Nipah Panjang, 06-11-2001), agama Islam, pendidikan terakhir SD, Tidak Bekerja (Ikut Orang Tua), tempat kediaman di Lrg. Cendana RT 012/003 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Dengan calon suami:

**Eka Purwanto bin Sutrisno**, umur 24 tahun (Sungai Cemara, 20-08-1991), agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Bom RT 11, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 20 tahun. Oleh karena itu, maksud dan tujuan tersebut ditolak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan Surat Penolakan, Nomor: B.026/Kua.05.07/PW.001/02/2020 pada tanggal 13 Februari 2020;

3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

Halaman 2, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah begitu mendalam sehingga membuat Pemohon khawatir akan terjadi hal yang tidak diinginkan (perbuatan zina) jika tidak segera di nikahkan, Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran selama kurang lebih satu tahun;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek, serta sudah siap untuk menjadi Ibu Rumah Tangga dan calon suaminya sudah siap untuk menjadi Kepala Rumah Tangga, dan bekerja sebagai Petani dengan penghasilan Rp. 3.000.000,- (tiga juta ribu rupiah) perbulan;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama *Dian Asnita binti Rudi Hartono*, dengan calon suaminya yang bernama *Eka Purwanto bin Sutrisno*;
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 3, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada mereka disarankan menunda pernikahan ini hingga anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi masing-masing tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Eka Purwanto bin Sutrisno;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang masing-masing bernama :

0. Sutrisno bin Sumardi, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Bom RT 11, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;
1. Nurbaini binti Sumadi, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Parit Bom RT 11, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Halaman 4, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno mengenal Dian Asnita binti Rudi Hartono sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Eka Purwanto bin Sutrisno sudah melamar Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno ingin menikah dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno berstatus jejaka;
- Bahwa Dian Asnita berstatus perawan (belum pernah menikah);
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Eka Purwanto bin Sutrisno dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani kelapa;
- Bahwa penghasilan Eka Purwanto bin Sutrisno berkisar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa kedua orang tua Eka Purwanto siap bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan Eka Purwanto dan Dian Asnita binti Rudi Hartono;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono ingin menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno bukan karena paksaan, akan tetapi atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono berstatus perawan/gadis
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa antara Eka Purwanto bin Sutrisno dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak ada hubungan darah atau sesusuan;

Halaman 5, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono sudah siap untuk menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eka Purwanto bin Sutrisno yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno ingin menikah dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono karena Eka Purwanto bin Sutrisno menyukai Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno berstatus jejaka;
- Bahwa antara Eka Purwanto bin Sutrisno dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Eka Purwanto bin Sutrisno dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Eka Purwanto bin Sutrisno berkisar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bersungguh-sungguh ingin menikah dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat dan dua orang saksi sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1507022701080079, tanggal 30 Mei 2014, atas nama Rudi Hartono yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Asli                      Surat                      Penolakan                      Pernikahan                      Nomor  
B.026/KUA.05.07.02/PW.001/02/2020, tanggal 18 Februari 2020 yang

Halaman 6, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan di-nazegeling, oleh Hakim diberitanda P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-09062014-0002, tanggal 12 Juni 2014, atas nama **Dian Asnita** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur (sekarang Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), bermeterai cukup dan di-nazegeling, lalu dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Hakim diberi tanda P.3 dan diparaf;

## B. Saksi

1. **Umar bin Hasan**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di RT. 031, RW. 001, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah kakak ipar Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Eka Purwanto bin Sutrisno dan kedua orang tuanya;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono menjalin hubungan dengan Eka Purwanto bin Sutrisno sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Eka Purwanto bin Sutrisno sudah melamar Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono ingin menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua Eka Purwanto khawatir Dian Asnita binti Rudi Hartono dan Eka Purwanto bin Sutrisno terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono berstatus perawan (gadis) sedangkan Eka Purwanto bin Sutrisno berstatus jejaka;
- Bahwa antara Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak dalam pinangan orang lain;

Halaman 7, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Eka Purwanto bin Sutrisno berkisar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;

2. **M. Saman bin M. Nur**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di RT. 001, RW. 003, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah adik ipar Pemohon II. Dibawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Eka Purwanto bin Sutrisno dan kedua orang tuanya;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono menjalin hubungan dengan Eka Purwanto bin Sutrisno sejak lebih kurang 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa orang tua Eka Purwanto bin Sutrisno sudah melamar Dian Asnita binti Rudi Hartono;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono ingin menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno atas kemauan sendiri dan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan kedua orang tua Eka Purwanto khawatir Dian Asnita binti Rudi Hartono dan Eka Purwanto bin Sutrisno terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono berstatus perawan (gadis) sedangkan Eka Purwanto bin Sutrisno berstatus jejak;
- Bahwa antara Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah merestui rencana pernikahan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto;

Halaman 8, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak karena usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani;
- Bahwa penghasilan Eka Purwanto bin Sutrisno berkisar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) sampai dengan Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mencukupkan alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan yang menyatakan Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah dispensasi kawin, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi nikah adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono ingin segera menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftar ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, namun ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan pernikahan, sementara hubungan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno sudah sangat dekat dan keduanya ingin menikah;

Halaman 9, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 10 ayat (1) huruf a, b dan c Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dian Asnita dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eka Purwanto bin Sutrisno dan juga kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa guna memenuhi maksud Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberi nasihat dan pandangan kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, dan Hakim menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar menunda pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan kedua orang tua Eka Purwanto bin Sutrisno dan Hakim telah mendengar keterangan kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, serta kedua orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberi keterangan yang pada pokoknya anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikah atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14 huruf a, b dan c dan Pasal 15 huruf a serta Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Eka Purwanto bin

Halaman 10, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisno atas kemauan sendiri, bukan karena paksaan serta Dian Asnita binti Rudi Hartono sudah siap menjadi seorang istri dan berjanji akan menjadi istri yang baik;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eka Purwanto bin Sutrisno menyatakan bahwa ia bersungguh-sungguh ingin menikahi Dian Asnita binti Rudi Hartono serta berjanji akan menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat (P.1 s.d P.3) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Rudi Hartono, merupakan Fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan kedudukan Pemohon I dan Pemohon II dengan Dian Asnita binti Rudi Hartono dalam Keluarga dan Pemohon I dan Pemohon II saat ini terdata sebagai penduduk pada RT. 012 RW.003 Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Asli Surat Penolakan Pernikahan) merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai adanya penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum

Halaman 11, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia 19 tahun, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) atas nama Dian Asnita merupakan fotokopi dari akta autentik yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Dian Asnita adalah anak dari pasangan suami istri Rudi Hartono dan Mellina, yang lahir pada tanggal 06 November 2001, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti adanya penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur karena terdapat kekurangan persyaratan dimana anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Dian Asnita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Dian Asnita binti Rudi Hartono belum mencapai usia yang diizinkan Undang-Undang untuk menikah;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 172 ayat (2), maka Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian masing-masing;

Halaman 12, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang Saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II ditemukan fakta sebagai berikut:

-----Bahwa  
Dian Asnita adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 06 November 2001 dan saat ini Dian Asnita binti Rudi Hartono baru berumur 18 tahun 03 bulan;

-----Bahwa  
Eka Purwanto bin Sutrisno adalah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama Sutrisno dan Nurbaini;

-----Bahwa  
anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono ingin menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno karena keduanya saling menyukai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

-----Bahwa  
Dian Asnita binti Rudi Hartono berstatus perawan/gadis sedangkan Eka Purwanto bin Sutrisno berstatus jejaka;

-----Bahwa  
Dian Asnita binti Rudi Hartono tidak dalam pinangan orang lain;

-----Bahwa  
antara Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno tidak ada hubungan darah atau sesusuan, ataupun hal-hal lain yang dapat menghalangi pernikahan keduanya;

Halaman 13, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menyampaikan maksudnya untuk menikahkan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang, akan tetapi ditolak oleh pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang karena adanya kekurangan persyaratan yaitu Dian Asnita binti Rudi Hartono belum mencapai usia yang diizinkan oleh undang-undang untuk menikah;

- Bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, maka dalam hal ini penolakan dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nipah Panjang adalah beralasan, karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur yang diizinkan untuk menikah berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga belum memenuhi syarat untuk dapat dinikahkan, kecuali telah mendapat dispensasi dari pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, orang tua dapat mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya ke pengadilan, namun demikian perlu pula dilihat dan dipertimbangkan latar

Halaman 14, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang ataupun alasan-alasan yang mendasari orang tua tersebut ingin segera menikahkan anaknya yang masih dibawah umur serta perlu pula dilihat dan dipertimbangkan kesiapan mental calon mempelai yang masih dibawah umur tersebut dan keinginannya untuk segera menikah apakah murni atas keinginannya sendiri atau karena adanya paksaan dari orang tua atau pihak-pihak lain atau karena alasan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas keinginan Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan Dian Asnita binti Rudi Hartono dengan Eka Purwanto bin Sutrisno adalah atas persetujuan Dian Asnita binti Rudi Hartono, bukan atas paksaan Pemohon I dan Pemohon II atau pihak-pihak yang lain, selain itu Dian Asnita binti Rudi Hartono sudah kenal dan menjalin hubungan dengan calon suaminya sejak 2 (dua) tahun lalu;

Menimbang, bahwa pada zaman sekarang tatkala anak-anak mulai menginjak usia remaja banyak orang tua yang kesulitan untuk mengawasi pergaulan mereka, sementara pergaulan remaja pada zaman sekarang sudah banyak yang jauh dari norma agama sehingga membuat banyak orang tua khawatir akan pergaulan anak-anak mereka, sehingga dapatlah dimaklumi manakala hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan ingin segera menikah, Pemohon I dan Pemohon II mengambil sikap untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya meskipun usia anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum cukup;

Halaman 15, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono dan Eka Purwanto bin Sutrisno ingin menikah murni atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan dari pihak manapun, maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masingmasing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Dian Asnita binti Rudi Hartono menyatakan siap untuk membina rumah tangga dan siap untuk menjadi istri yang baik, maka pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa calon mempelai wanita sudah siap mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa Eka Purwanto bin Sutrisno bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang insya Allah cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup yang sederhana, maka menurut Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Eka Purwanto bin Sutrisno dapat mengarungi kehidupan rumah tangga bersama Dian Asnita binti Rudi Hartono dan punya kemauan untuk bekerja yang diharapkan dapat bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga kelak;

Menimbang, bahwa antara Dian Asnita binti Rudi Hartono dan Eka Purwanto bin Sutrisno tidak ada hubungan darah atau sesusuan ataupun hal lain yang dapat menyebabkan terlarangnya suatu perkawinan, maka hal ini sesuai dengan maksud Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Halaman 16, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono untuk menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Dian Asnita binti Rudi Hartono untuk menikah dengan Eka Purwanto bin Sutrisno;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2020 M. bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1441 H. oleh Ayeb Soleh, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut yang dibantu oleh Muhlashin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

ttd

**Ayeb Soleh, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Halaman 17, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Muhlashin, S.Ag.

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Pemberkasan Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 380.000,00
4. Redaksi Rp 10.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

**Jumlah** Rp 476.000,00  
(empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Muara Sabak, 24 Februari 2020  
Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Panitera,

Dakardi, S.Ag., M. Sy.

Halaman 18, Perkara Nomor 33/Pdt.P/2020/PA.MS